

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor:
1132/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr Pekanbaru Pada Pelaku
Tindak Pidana Penyelundupan
Kosmetik Ilegal**

**Oleh : Ita Maya Sari
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH
Pembimbing II : Elmayanti, SH.,MH
Alamat : Jl. Kembang Harapan, Gang Seliangguri, No. A4, Pekanbaru
Email : itamayasari576@gmail.com. Telepon : 082389396468**

ABSTRACT

The crime of smuggling illegal cosmetics continues to increase, behavior that circulates illegal cosmetics goods that have been entrenched and institutionalized. The most vulnerable factors to illegal cosmetics smuggling are the supervisors who are less comparative in supervising each spot that is highlighted by smugglers and the lack of supervision by the BPOM in examining every cosmetics that are taught. The target of the perpetrators is to circulate aimed at the shop in order to get profit. Consumers must be wiser in choosing cosmetic products by paying attention to the Registration number of BPOM. The smuggling of illegal cosmetics has caused concern to the public, the perpetrators of the police spotlight only claim to get the illegal cosmetics from other people and they are entrusted. The case that came to the court was certainly a serious problem, a case that occurred in 2016 in the Pekanbaru District Court on behalf of Adi Putra Alias Awi. The judge sentenced him with light sentences with a large amount of evidence and the absence of fines. With regard to light sentences, it will certainly be difficult to make the illegal cosmetics smugglers deterrent, given the lack of supervision of illegal cosmetics smuggling that is increasingly widespread will cause harm to the Indonesian state. The purpose of writing this thesis, namely: first to find out the judge's consideration in the illegal cosmetics smuggling case in the legal cosmetic circulation of the judge's decision number 1132 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pbr in Pekanbaru District Court, secondly, to find out the ideal idea related to the sentence given judge to the defendant related to the absence of fines in the decision.

This type of research is normative juridical research or can also be called doctrinal law research. Data collection techniques in this study with the study of literature. From the results of the research problem there are two main things that were concluded, first, the growth of judges in case number 1132 / Pid.Sus / 2016 / PN.Pbr in Pekanbaru District Court, second, related to the imposition of sanctions in cases of illegal cosmetics distribution in case number 1132 / Pid .Sus / 2016 / PN.Pbr in Pekanbaru District Court.

Keywords: Judge's Decision - Fines - Criminal Actions of Illegal Cosmetic Smuggling

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah penyelundupan bukan merupakan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri maupun keluar negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian adalah untuk menghindari bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya.¹ Dalam hal subjek delik penyelundupan pun telah menjadi luas dengan ditariknyanya menjadi delik ekonomi. Terjadi perluasan pelaku delik, yaitu selain meliputi orang sebagai subjek, badan hukum juga termasuk dalam delik dan dapat dijatuhi pidana.²

Tindak pidana dalam penyelundupan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja namun dilakukan oleh badan hukum, perusahaan, yayasan atau koperasi. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain.³

Dalam menjaga dan memperketat pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai melakukan kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu penyebab banyak beredarnya kosmetik ilegal di Indonesia yaitu minat masyarakat yang tinggi terhadap kosmetik impor. penggunaan kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya tidak hanya berakibat fatal

untuk penggunaannya, orang-orang terdekat pengguna juga dapat terpapar dampak negatif. Bahan kosmetik ilegal tersebut memiliki efek samping, dalam jangka pendek dapat menyebabkan kulit iritasi, gatal atau kemerahan. Sedangkan jangka panjang dapat terserang kanker kulit.⁴

Contoh kasus Penyelundupan Kosmetik Ilegal yang terjadi di Pekanbaru Pada tahun 2016. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan Penyelidikan tentang tindak pidana Kesehatan terkait maraknya peredaran barang farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar diwilayah hukum Polda Riau. Pada tanggal 07 Maret 2016 anggota Ditreskrimsus Polda Riau melakukan Penyelidikan, dimana salah satu anggota Ditreskrimsus Polda Riau berpura-pura sebagai pembeli di Toko Island milik pelaku Edi Putra Alias Awi yang menjual acesecoris, akan tetapi terdakwa juga menjual sediaan Farmasi serta alat-alat Kosmetik. Toko Island milik pelaku berada di Jl. Delima Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Saksi membeli salah satu produk yang di jual di toko milik Edi Putra Alias Awi yang mana pada kemasan produk kosmetik yang dibeli oleh saksi tersebut tidak memiliki penjelasan dalam bahasa Indonesia dan tidak ada Nomor Registrasi dari BPOM. Saksi melihat beberapa produk kosmetik yang di jual di toko tersangka tidak memiliki izin edar. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan Penggeledahan didalam Toko Island milik tersangka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

¹Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 17-18

³Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 76-77.

⁴<https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3805670/waspada-dampak-pengguna-kosmetik-ilegal-bahayanya-mengerikan>, diakses, tanggal 10 April 2019.

197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

Dengan pertimbangan hakim, Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Menimbang bahwa telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan mohon putusan. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum diatas, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan. Serta pertimbangan yang lain.

Jika dilihat dari kasus Adi Putra Alias Awi ini hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, akan tetapi dilihat dari penjatuhan sanksi pidana selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun tidak sebanding dengan barang bukti yang cukup banyak. Sehingga tidak membuat jerah pelaku terkait kosmetik ilegal ini, dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa yang kurang efektif.

Pada hakikatnya, putusan hakim itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hakim tentang makna hukum. Pandangan-pandangan hakim tentang makna itu sangat dipengaruhi oleh paradigma yang diikuti hakim dalam memutuskan

perkara.⁵ Dengan begitu Hakim memiliki kewajiban untuk mengabulkan permohonan sita wajib melihat bukti-bukti barang yang akan disita.⁶

Maraknya Penyelundupan kosmetik ilegal di Indonesia sudah cukup meluas, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk di lepaskan. Banyak produk kosmetik baru yang dikeluarkan baik dari dalam negeri atau luar negeri, membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan menjual belikan kosmetik ilegal yang berasal dari luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM.⁷

Umumnya keterlibatan konsumen meningkat apabila produk atau jasa yang di pertimbangkan lebih mahal, di terima secara sosial, dan memiliki resiko pembelian.⁸ Dengan adanya kasus terkait kosmetik ilegal ini membuat resah para konsumen di karenakan merugikan bagi konsumen maupun penjual itu sendiri, namun tuntutan dari beberapa konsumen untuk mempercepat perubahan pada tubuh mereka seperti memutihkan kulit dengan waktu yang cepat, melangsingkan tubuh, dan memutihkan kulit wajah dengan cepat. Sementara efek samping atau dampak negative karena ketidaktahuan dan pertimbangan konsumen dapat membahayakan tubuh konsumen.

Penyelundupan kosmetik ilegal dapat dikaitkan dengan pembangunan dan

⁵ M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 206

⁶ O. C. Kaligis, *Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 20.

⁷ <https://digilib.unila.ac.id>. diakses, tanggal 6 Agustus 2019

⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 58.

perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Tanggung jawab pemerintah di bidang perekonomian, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk campur tangan pemerintah di bidang perekonomian. Campur tangan dengan diwujudkan bentuk hukum yang bergerak di bidang sosial ekonomi. Bentuk tanggung jawab pemerintah dapat terwujud dalam peraturan dan kebijakan yang dibuatnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah memberi perlindungan terhadap jalannya roda ekonomi masyarakat. Perlindungan ini sangat perlu karena adanya kejahatan-kejahatan ekonomi yang bermotif keuntungan dan merugikan roda perekonomian masyarakat serta sedikit banyak memberi pengaruh terhadap perekonomian bangsa Indonesia.⁹

Tuntutan masyarakat kepada pihak pengusaha terkait gonta ganti akibat dari produk yang tidak memperhatikan aspek kesehatan seperti kedaluarsa, menggunakan zat-zat kimia yang membahayakan, sehingga menimbulkan konflik hukum. Ditetapkannya berbagai perangkat hukum dan kelembagaan terkait dengan perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen.¹⁰

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan kosmetik ilegal dengan mengangkat judul: **"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor: 1132/Pis.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru Pada Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru pada Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal?
2. Bagaimanakah Analisis terhadap Penjatuhan Saksi pada Putusan Perkara Nomor 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru pada Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan perkara Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru pada pelaku tindak pidana Penyelundupan kosmetik ilegal.
- b) Untuk mengetahui analisis terhadap penjatuhan sanksi pada putusan perkara Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012

¹⁰ Tami Rusli, Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 42, No. 2, April 2014.

Pekanbaru pada pelaku tindak pidana Penyelundupan kosmetik ilegal

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
- c) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum tindak pidana penyelundupan kosmetik ilegal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Tujuan hukum yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri.¹¹ Undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberikan peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut.¹²

Peraturan perundang-undangan sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia yang sangat luas, baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumnya harus diketemukan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidakjelasan hukum ini dapat diatasi dan di jelaskan dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo memberi batasan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang di tugaskan untuk penerapan peraturan umum pada peristiwa hukum konkret. Menurut Algra, penemuan hukum adalah menemukan hukum untuk suatu kejadian konkret, dimana hakim atau pemutus yuridis lainnya harus memberikan penyelesaian yuridis.¹⁴

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli (doktrin). Apabila suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif, bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan. Berdasarkan garis

¹¹ Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm. 82.

¹² Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 87.

¹³ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 127.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 128.

tingkah laku hakim-hakim terciptalah keyakinan hukum umum.¹⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan yudisial yaitu, memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Pengaruh dari kekuasaan pemerintah hakim memiliki kekuasaan dalam peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegaskan kebenaran dan keadilan.¹⁶

2. Teori Tujuan Pidanaan (Utilitarian Teori/Teori Relatif)

Pidanaan berasal dari dasar “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan dan akhiran “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pidana sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Menurut Hulsman sistem pidana dapat mempunyai arti yang relatif luas, yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.¹⁷

Pidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam

masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi.¹⁸

Pidanaan menurut teori relatif atau *doeltheorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pidana itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pidana adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidakpuasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat. Jadi, teori ini menitik beratkan nilai kemanfaatan daripada pidana (*ut vande straf*).¹⁹

Dalam teori relatif atau teori tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Menurut Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja yang tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.²⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah di pahami.²¹
2. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 103.

¹⁶ King Faisal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 24.

¹⁷ Sigit Suseno, *Sistem Pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 45.

¹⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 87.

¹⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, hlm.

²⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 142.

²¹ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Bandung, hlm. 15.

disahkan oleh pemerintah atau menurut hukum.²²

3. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²³
4. Penyelundupan adalah perbuatan yang mengimpor atau yang mengekspor barang tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku.²⁴
5. Illegal adalah Bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.²⁵

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut sebagai penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁶

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif yaitu, berdasarkan asas-asas hukum yaitu asas Keadilan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan atau

penelitian terhadap peraturan-peraturan yang sudah baku.

2) Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
6. Putusan Nomor: 1132/Pid.B/2016/PN.Pbr;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang seperti buku-buku tentang

²² *Ibid*, hlm. 605

²³ Pasal 1 butir ke-11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 140.

²⁵ J.C.T. Simorangkir, et. Al., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 71.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁷

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang merujuk pada bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.²⁸

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bagan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁹

4) Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dianalisis secara kualitatif. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup menjadi berarti bagi orang atau masyarakat.³⁰

Kesimpulan dapat digunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan

atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan delik yaitu, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³¹ Tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.³²

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia.³³ Dalam mengatur segala hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan di antara berbagai kepentingan. Imbalan ini tidak terutama terletak pada dunia lahiriah, tetapi sebagian besar terletak pada dunia

²⁷ Zainudiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 33.

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek, Cetakan Ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 61.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 47.

³² Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, "Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed ?", *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111

rohaniah di tengah-tengah masyarakat (*magish evenwicht*).³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: 1 dari sudut teoritis; dan 2 dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka 1989 kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena barang-barang terlarang.³⁶ Kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang pendekatan legal, diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya, suatu perbuatan yang

melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan.³⁷

2. Dampak Tindak Pidana Penyelundupan

Masalah penyelundupan merupakan masalah *latent* bagi Indonesia karena letak Geografisnya yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudra pula, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air, dan udara yang melimpah ruah.³⁸

Tuntutan kemampuan untuk berkompetisi di pasar domestik maupun pasar internasional semakin berat dan semakin meluas terutama karena dorongan sistem ekonomi global yang dipaksakan oleh negara-negara maju. Ditambah lagi dengan peta perkembangan politik dunia yang melahirkan konflik-konflik ideologi dan ekonomi yang juga berakibat tidak baik terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.³⁹

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal

Hukum digunakan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan semesta yang seharusnya tidak memandang jabatan, kedudukan dan kekayaan seseorang. Posisi hukum memang seharusnya di atas penguasa.⁴⁰

Pengamanan ekspor dan impor dari segi hukum pidana merupakan

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

³⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79.

³⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan pencegahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 3.

³⁷ Muhammad Yamin, *Op.cit*, hlm 17.

³⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*. hlm. 5.

³⁹ Dewan Redaksi, *Bunga Rampai Hukum Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm. 139.

⁴⁰ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 37.

tugas para penegak hukum yang memakai sarana penegak hukum.⁴¹ Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Kepabeanaan

1. Pengertian Wilayah

Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Diatas wilayah negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya negara wajib untuk tidak menggunakannya bagi tindakan-tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kaitannya dengan wilayah negara wajib untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh dengan kekerasan.⁴³

2. Wilayah Kepabeanaan

Hukum Internasional menghormati peranan penting dari wilayah negara dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap

masalah-masalah internal suatu negara.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum

1. Pengertian Penemuan Hukum

Menurut Paul Scholten penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Sedangkan menurut Mertokusumo penemuan hukum yaitu sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret.⁴⁵

Dalam arti yang khusus penemuan hukum dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Ilmuwan hukum pun melakukan penemuan hukum. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu disebut hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin.⁴⁶

2. Metode Penemuan Hukum

Pada dasarnya penemuan hukum tetap harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang disebut *oriented system*, namun apabila *oriented system* tidak memberikan solusi maka harus ditinggalkan dan menuju ke *problem oriented* yang dilatar belakangi adanya kecenderungan masyarakat pada umumnya yang membuat

⁴¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hm. 4

⁴² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴³ Sefriani, *Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 203-204.

⁴⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁴⁵ M. Syamsudin, *Op.cit* hlm. 84

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 85

undang-undang lebih umum, sehingga dengan sifat umum itu hakim mendapat kebebasan yang lebih luas.⁴⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara

Nomor:1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Penyelundupan kosmetik Ilegal

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana penyelundupan kosmetik ilegal dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Putra Alias Awi dimana Pada tahun 2016 terjadi kasus penyelundupan kosmetik ilegal yang terjadi di Pekanbaru. Kosmetik yang diedarkan pelaku tidak memiliki izin edar serta tidak ada Registrasi dari BPOM.

Tim Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyelidikan di toko tersangka yang bernama toko Island dan menemukan barang-barang berupa Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar atau nomor Registrasi Pemerintah dalam hal ini Badan BPOM RI yang menjamin keamanan produk, barang-barang tersebut langsung dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 64 (enam puluh empat) jenis kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor Registrasi BPOM. dengan masing-masing kemasan dalam bentuk kotak atau pun botol dengan jumlah sangat banyak, jenis barang-barang kosmetik yang tidak izin edar dengan berbagai merek yang tidak terkenal dan berasal dari luar kota Pekanbaru.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan Perkara dalam Putusan Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan kosmetik ilegal tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya. Pemberian sanksi tersebut dinilai belum tepat jika dilihat melalui UU tentang Kesehatan yang semakin marak dan meresahkan para konsumen.

Pertimbangan hakim pada kasus diatas termasuk pertimbangan yang secara umum untuk menjatuhkan sebuah putusan. Hakim yang berwenang dalam memberikan putusan seharusnya melihat hal-hal yang menjadi kemungkinan besar dalam sebuah putusan sehingga dapat membuat terdakwa dalam kesulitan dengan menjakankan isi putusan yang diberikan kepadanya. Dasar titik tolak hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan. Penilaian seberapa berat hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana

⁴⁷*Ibid*, hlm. 35.

yang dilakukan oleh terdakwa berada pada hakim.⁴⁸

Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa Edi Putra Alias Awi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa melakukan tindak pidana lainnya.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan barang bukti yang ditemukan cukup banyak dan beberapa produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar cukup terkenal di kalangan pemakai atau konsumen. Salah satu barang kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu Produk HN yang saat ini masih ada konsumen yang memakai produk ini dengan alasan mempercepat perubahan warna kulit yang signifikan dan tidak terlalu mementingkan efek samping dari produk ini. Dengan hukuman yang hanya 6 bulan penjara dan tidak adanya denda dalam penjatuhan hukuman ini tidak akan membuat jerah terdakwa dan dapat memicu terdakwa akan membuka toko kembali setelah terdakwa menyelesaikan hukuman mengingat hukuman yang diterima cukup ringan.

Peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Proses hakim dalam memutuskan perkara, seing kali terpengaruh oleh

faktor-faktor nonhukum, seperti sifat kepribadian hakim, penampilan terdakwa, dan diri si korban.⁴⁹

B. Analisis Terhadap Penjatuhan Sanksi pada Putusan Perkara Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr Pekanbaru pada Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Kosmetik Ilegal

Bertolak pada sisi positif pidana denda diharapkan akan menjadi landasan kebijakan legislatif untuk lebih meningkatkan fungsi pidana denda sebagai sarana pemidanaan yang berdiri sendiri. Diperlukan pembaharuan hukum yaitu undang-undang tindak pidana korupsi yang memuat patokan secara pasti dan sempit jumlah denda yang harus dijatuhkan kepada terpidana sehingga pidana denda dapat bekerja secara efektif dalam mengembalikan kerugian negara.

Kasus peredaran kosmetik yang semakin marak, kurangnya pengawasan dari pihak Bea dan Cukai dan BPOM Pekanbaru yang menjadi daerah sering terjadi tempat penyelundupan seperti Batam salah satunya, daerah yang rawan tempat penyelundupan barang-barang ilegal berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kosmetik ilegal yang menjadi incaran para penyelundup dengan meredarkan barang kosmetik ilegal ini kepada toko-toko kosmetik dengan harga jual sesuai kesepakatan. Konsumen yang kurang teliti dalam pembelian kosmetik tentunya akan menjadi korban.

Putusan hakim dalam mengadili perkara atas nama Adi Putra Alias Awi dengan tidak memberikan hukuman denda dengan hanya hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun itu tidak seimbang dengan barang bukti yang

⁴⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Op,cit*, hlm. 100.

terbilang cukup banyak. Dengan tidak adanya denda dalam putusan hakim ini akan berdampak kepada pelaku selanjutnya, kedepannya akan ada pelaku-pelaku peredaran terkait kosmetik ilegal. Pelaku selanjutnya akan berfikir ringannya hukuman yang di dapat terdakwa maka pelaku lain akan berani membuka Toko kosmetik yang tidak memiliki izin edar dengan kosmetik ilegal yang tidak memiliki standar BPOM, dengan pikiran jika tertangkap tidak akan lama masa hukuman atau tidak akan berat hukuman yang di dapat.

Terdakwa sendiri akan dapat melakukan kembali perbuatannya dengan membuka toko dengan kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena hukuman yang di dapatkan dengan masa hukuman ringan. Seharusnya hakim memberikan hukuman denda terhadap terdakwa mengingat terdakwa terbukti mengedarkan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar dengan memperhatikan Pasal 197 sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Dengan memberikan hukuman denda terhadap terdakwa akan membuat terdakwa sendiri jera dengan tindakannya sendiri dan dapat membuat pelaku lainnya enggan untuk mengedarkan kosmetik ilegal. Berdasarkan teori Relatif dari pemidanaan pemidanaan terkait teori Relatif atau

tujuan (*doeltheorien*) yaitu untuk mendidik orang yang berbuat jahat agar menjadi orang baik lagi. Hukuman berguna untuk terdakwa agar jera dalam setiap perbuatannya yang meresahkan masyarakat. Penjatuhan putusan dalam sidang menjadi wewenang hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Adi Putra Alias Awi tidak adanya denda. Tujuan pemidaan itu sendiri yaitu untuk membuat jera pelaku, membuatnya kembali baik serta tidak akan mengulangi perbuatannya jika sudah keluar dari tahanan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan terjadinya penyelundupan terkait kosmetik ilegal yang beredar adalah *pertama*, karena kurangnya pengawasan pihak Bea Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga pelaku penyelundupan kosmetik ilegal mudah meredarkan barang melalui jalur-jalur yang memang kurang pengawasan yang menyebabkan keresahan bagi konsumen sehingga harus adanya pengawasan keduanya yang lebih dimaksimalkan lagi dan *kedua*, faktor yang bersumber hakim sendiri yang dengan segala diskresi, indepedensi, keyakinan dan pertimbangan yang ada pada diri hakim dalam memutus perkara tindak pidana kesehatan.
2. Penyelundupan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat menjadi masalah dalam penegakan hukum, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih agar meminimalisir terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki nomor registrasi BPOM, dimana penyelundupan kosmetik ilegal ini merugikan ekonomi negara Indonesia. Sehingga hakim

harus benar-benar memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan perbandingan barang bukti yang dirasa cukup untuk memberikan hukuman tinggi, dengan begitu hakim akan mengembalikan kerugian negara. Sehingga akan membuat jera pelaku-pelaku selanjutnya.

B. Saran

1. Hakim tindak pidana kesehatan dapat mempelajari dan memiliki cara berfikir yang progresif yang baik bukan hanya melihat isi undang-undang dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada, setiap putusan dapat menjadi penemuan hukum yang akan menjadi acuan hakim selanjutnya dengan kasus yang sama seperti yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zaenal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Zainudiin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung, Apollo.
- Dewan Redaksi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2011 *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Hamzah Andi, 1988, *Delik Penyelundupan*, Jakarta, Akademika Pressindo.

-----, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV Sapta Artha Jaya.

-----, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kaligis, O. C, 2007, *Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik*, Bandung, PT Alumni.

Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Nugroho Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana.

Nurdin, Boy, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, PT Alumni.

Prasetyo, Teguh, 2009, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Sangadiji, Etta Mamang dan Sopiah, 2008, *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*, Yogyakarta, C.V Andi Offset.

- Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sefriani, *Hukum Internasional*, 2011, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Simorangkir, J.C.T dan et Al, 2000 *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sulaiman, King Faisal, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta UII Press.
- Suseno, Sigit, 2012, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta UII Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Syamsudin. M, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek Cetakan Ketiga*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yamin, Muhammad, 2012, *Tindak Pidana khusus*, Bandung, CV Pustaka Setia
- B. Jurnal**
- Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, "Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed ?", *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.
- Tamli Rusli, 2014, Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Jilid 42, No. 2, April 2014.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- D. Putusan Pengadilan**
- Putusan Pengadilan Nomor: 1132/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.
- E. Website**
- <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3805670/waspada-dampak-pengguna-kosmetik-ilegal-bahayanya-mengerikan>, diakses tanggal 10 April 2019.